



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan oleh karenanya perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa diperlukan upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis-garis Kebijakan PMI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pamekasan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
4. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan, sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Pasal 2

Memberikan izin penyelenggaraan Bulan Dana PMI Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Juni 2019.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bulan Dana PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwujudkan melalui upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan PMI sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Upaya pengumpulan sumbangan melalui Penyelenggaraan Bulan Dana PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara :

- a. mengirimkan surat permintaan sumbangan disertai blanko pos wesel kepada pengusaha;
- b. menunjuk petugas tertentu untuk mendatangi dermawan;
- c. meletakkan kotak sumbangan di tempat umum yang strategis;
- d. mengadakan jadwal untuk pelajar melalui sekolah;

- e. menjual/mengedarkan kupon/stiker, dengan ketentuan harga sebagai berikut;
1. Siswa SD/MI/Salafiah Ulo/Kejar Paket A Rp.500,-/1 kali;
 2. Siswa SLTP/MTs /Salafiah Wusto/Kejar Paket B Rp.1.000,-/1 kali;
 3. Siswa SMA/SMK/MA Rp. 1.500,-/1 kali;
 4. Mahasiswa Rp. 2.000,-/1 kali
 5. Pegawai Negeri Sipil :
 - a) Golongan I Rp. 2.000,-/1 kali;
 - b) Golongan II Rp. 2.000,-/1 kali;
 - c) Golongan III Rp. 3.000,-/1 kali; dan
 - d) Golongan IV Rp. 5.000,-/1 kali.
 6. Pengusaha Rp. 5.000,-/1 kali;
 7. Donatur Umum Rp. 5.000,-/1 kali;
 8. Kepala Desa Rp. 2.000,-/1 kali;
 9. Anggota DPRD Rp. 5.000,-/1 kali;
 10. Karyawan BUMN/BUMD/ Swasta Rp. 2.000,-/1 kali
 11. Jajaran Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Rp. 5.000,-/1 kali; dan
 12. Unit Pelayanan Teknis Rp. 2.000,-/1 kali.

Pasal 5

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dengan dasar sukarela dan tanpa paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang dapat mengganggu ketertiban umum/ketentraman masyarakat;
- c. tidak boleh mengikutsertakan pelajar kecuali yang berstatus Palang Merah Remaja (PMR);
- d. pelaksana/petugas pengumpul sumbangan harus mempergunakan atribut/tanda pengenalan PMI;
- e. tidak boleh dilaksanakan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas atau di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 5

- (1) Sumbangan yang terkumpul beserta penggunaannya, disampaikan oleh PMI kepada :
 - a. masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan, melalui informasi secara jelas dan transparan;
 - b. pemberi izin, melalui laporan tertulis secara jelas dan benar disertai data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyampaian hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya Penyelenggaraan Bulan Dana.

Pasal 6


Jika dalam Penyelenggaraan Bulan Dana PMI ternyata menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, maka PMI dapat menghentikan kegiatan dimaksud.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ANDIK RADJAR TUAHJONO